AGUPATEN LANGUAT

Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponogoro No. 7 Stabat 20814 0618910557 www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Pencatatan Perjanjian Kerja

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Foto copy Perjanjian Kerja yang telah ditanda tangani para pihak diatas materai (dan asli Perjanjian Kerja untuk ditunjukkan)
- 2. b. Rekap nama dan jabatan pekerja/buruh yang menandatangani Perjanjian Kerja
- 3. c. Draf Perjanjian Keja yang dilampirkan dalam permohonan Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
- 4. Foto copy Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/buruh
- 5. e. Foto copy Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/buruh yang dikeluarkan oleh Kadisnaker Kabupaten Langkat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib Mencatatkan Perjanjian Kerja antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh dengan Pekerja/buruh
- 2. Kabid HI dan Jamsos Ketenagakerjaan dan Pegawai Teknis akan meneliti isi Perjanjian Kerja
- 3. Dalam hal isi Perjanjian Kerja tidak meliputi Jaminan kelangsungan bekerja, Jaminan terpenuhinya hakhak pekerja/buruh dan jaminan perhitungan masa kerja, maka Kadisnaker Kabupaten Langkat menolak secara tertulis Pencatatan Perjanjian Kerja
- 4. Dalam hal Pencatatan Perjanjian Kerja telah sesuai maka Kadisnaker Kabupaten Langkat wajib mengeluarkan Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja dalam Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam waktu 7 (tujuh) hari

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponogoro No. 7 Stabat 20814 0618910557 www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

1. Menerbitkan Surat Bukti Pencatatan Perjanjian dalam Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Pengaduan Layanan